



# **GHARAR**

## **Dalam Transaksi**

# **KOMERSIAL**

Ustadz Ahmad Sabiq, Lc حفظه الله

Publication: 1435 H\_2014 M

**GHARAR Dalam Transaksi KOMERSIAL**

Ustadz Ahmad Sabiq, Lc حفظه الله

Disalin dari Majalah Al-Furqon No. 145 Ed. 9 Th ke-13\_1435/2014  
Download > 700 eBook Islam di [www.ibnumajjah.com](http://www.ibnumajjah.com)

## MUQODDIMAH

Sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bertransaksi dengan manusia lainnya. Baik transaksi itu bersifat untuk tolong-menolong maupun transaksi yang bersifat untuk mencari keuntungan duniawi.

Contoh transaksi untuk tolong-menolong adalah aktivitas saling membantu, pinjam-meminjam atau hutang piutang. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan *tabarru'at* (akad sosial).

Adapun contoh transaksi untuk mencari keuntungan duniawi, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan semisalnya. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama dengan *mu'awadhat* (transaksi komersial).

Jadi, transaksi komersial adalah semua transaksi atau akad yang dilakukan oleh seseorang dengan lainnya yang tujuan pokoknya untuk memenuhi kebutuhan dan mencari keuntungan duniawi. Jika ada tujuan akhirat maka itu bersifat ikut, bukan pokoknya.

## DEFINISI AL GHARAR

**Gharar** adalah semua transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan atau pertaruhan atau perjudian; atau semua yang tidak diketahui hasilnya atau tidak diketahui hakikat dan ukurannya.

## DALIL PERMASALAHAN

Al-Imam an-Nawawi رحمه الله dalam Syarah Shahih Muslim menyatakan, "Adapun larangan jual beli gharar, maka ia merupakan pokok penting dari kitab jual beli. Oleh karena itu, al-Imam Muslim mengedepankannya. Dalam hal ini tercakup permasalahan yang sangat banyak, tidak terhitung."

Kaidah ini didasari sabda Nabi صلى الله عليه وسلم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ  
الْحُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, "Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *al-gharar*." (HR Muslim)

Para ulama menjelaskan bahwa gharar itu terlarang dengan dua kriteria:

**Pertama:** Gharar tersebut fahisy (besar atau dominan) bukan kecil

**Kedua:** Gharar tersebut terdapat dalam transaksi komersial, bukan dalam hal *tabarru'at*.

### **GHARAR FAHISY**

Gharar dalam sebuah transaksi ada dua macam. Ada yang **fahisy** yang berarti gharar yang berat dan dominan, dan ada gharar yang **yasir** artinya ringan atau sepele. Dan gharar yang terlarang adalah yang fahisy bukan yang yasir.

Dengan demikian, gharar yang sedikit diperbolehkan dan tidak merusak keabsahan akad. Ini perkara yang telah disepakati para ulama, sebagaimana disampaikan Ibn Rusyd dalam *Bidayah al-Mujtahid* (2/155) dan al-Imam an-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab (9/258).

Para ulama memberikan contoh dengan masuk ke kamar mandi umum untuk mandi dengan membayar. Ini mengandung gharar, karena orang berbeda dalam penggunaan air dan lamanya tinggal di dalam. Demikian juga, persewaan (rental) mobil untuk sehari atau dua hari,

karena orang berbeda-beda dalam penggunaannya dan cara pemakaiannya. Ini semua mengandung gharar, namun dimaafkan syari'at karena gharar-nya tidak besar.

Karenanya, jual beli borongan diperbolehkan dalam Islam. Alasannya, meskipun mengandung gharar tapi ringan.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِرَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Dari Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما berkata, "Dahulu kami (para Sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah صلى الله عليه وسلم melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya." (HR Muslim: 1526)

Makna dari: جِرَافًا adalah jual beli makanan tanpa ditakar, tanpa ditimbang, dan tanpa ukuran tertentu, tetapi menggunakan sistem taksiran. Dan inilah makna jual beli borongan.

Sisi pengambilan hukum dari hadits ini adalah bahwa jual beli sistem borongan itu merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para Sahabat pada zaman Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan beliau tidak melarangnya. Hanya, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai

memindahkannya dari tempat semula. Dan ini merupakan *taqrir* (perserujuan) beliau atas bolehnya jual beli sistem tersebut; seandainya terlarang, pasti Rasulullah ﷺ akan melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal di atas.

Al-Hafizh Ibn Hajar رحمه الله berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa jual beli makanan dengan sistem taksiran hukumnya boleh." (Fath al-Bari: 4351)

Al-Imam Ibn Qudamah رحمه الله berkata, "Kami tidak mengetahui adanya perselisihan dalam masalah ini." (Lihat pula *Mausu'ah al-Manahi Syar'iyah* oleh asy-Syaikh Salim al-Hilali 2/233.)

Jika sampai ada perbedaan di kalangan para ulama tentang masalah ini maka itu biasanya berangkat dari perbedaan persepsi apakah hal tersebut masuk dalam gharar fahisy ataukah ringan. Seperti jual beli biji-bijian dan tanaman yang masih dalam tanah, semisal ketela, kacang tanah, dan lainnya.

Al-Imam Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan salah satu riwayat dari al-Imam Ahmad tidak memperbolehkan jual beli tersebut. Namun, al-Imam Malik dan salah satu riwayat dari al-Imam Ahmad berpendapat bahwa hal itu boleh. Pendapat inilah yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah dan murid beliau Ibn al-Qayyim.

Pendapat yang rajih (kuat) — insya Allah — adalah yang membolehkan, berdasarkan beberapa sebab, di antaranya:

1. Jual beli tersebut tidak termasuk dalam jual beli gharar yang fahisy, karena orang yang sudah berpengalaman akan mampu untuk mengetahui isi dan kadar tanaman tersebut meskipun belum dicabut. Misalkan dengan melihat batang dan daunnya maka bisa diprediksikan apakah biji-bijian tersebut bagus ataukah tidak, juga dengan mencabut satu atau dua tanaman akan bisa diprediksikan berapa jumlah yang akan dihasilkan dalam kebun atau ladang tersebut.
2. Jual beli tersebut dibutuhkan manusia, terutama yang mempunyai lahan luas, karena akan sangat menyulitkan sekali kalau diharuskan mememanennya sendiri. Sebab itu, kalau diharamkan maka itu akan sangat memberatkan, padahal Allah Ta'ala telah mencabut sesuatu yang berat dari syari'at ini. Allah عزوجل berfirman

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan tidaklah Allah menjadikan dalam agama Islam kesulitan bagi kalian. (QS al-Hajj [22]: 78)

(Lihat *Majmu' Fatawa Syaikhul-Islam Ibn Taimiyyah* 29/33, 227, 487, dan *Zadul Ma'ad* al-Imam Ibn al-Qayyim 5/920)

## **APA PERBEDAAN ANTARA GHARAR FAHISY DENGAN YASIR**

Ada satu perbedaan mendasar antara keduanya yaitu kalau fahisy maka sesuatu yang tidak jelas dan tidak tampak tersebut sama sekali tidak bisa diprediksi, sedangkan yang yasir, yang tampak menunjukkan ada yang tidak tampak. Misalkan jeruk, yang tampak di luarnya adalah kulit meskipun tatkala orang beli yang diinginkan ada dalamnya. Ini ada gharar tetapi ringan karena dengan kulitnya bisa diprediksi isinya.

## **GHARAR DALAM TRANSAKSI KOMERSIAL BUKAN SOSIAL**

Para ulama sepakat bahwa gharar terlarang dalam akad komersial, sebagaimana keterangan di atas. Lalu, bagaimana dengan akad sosial? Para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat:

**Pertama:** Diperbolehkan adanya gharar dalam akad tabarru'at. Inilah pendapat mazhab Malikiyyah, serta dirajihkan oleh Ibn Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim. Mereka berdalil dengan hadits Amr ibn Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya yang berbunyi:

فَقَامَ رَجُلٌ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِنْ شَعْرِ فَقَالَ أَخَذْتُ هَذِهِ لِأُصْلِحَ بِهَا بَرْدَعَةً

لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ

الْمُطَّلِبِ فَهُوَ لَكَ

"Maka ada seseorang yang membawa sekumpulan bulu rambut (seperti wig) berdiri di tangannya, lalu berkata, 'Aku mengambil ini untuk memperbaiki pelana kudaku.' Kemudian Rasulullah ﷺ, bersabda, 'Adapun yang menjadi hakku dan Bani Abdil Muthalib, maka itu untukmu.'" (HR Abu Dawud dan dinilai hasan oleh al-Albani dalam *Irwa' al-Ghalil* 5/36-37)

Dalam hadits ini, Rasulullah ﷺ menghendaki bagiannya dan bagian Bani Abdil Muthalib dari benda tersebut, dan tentunya ukurannya tidak jelas. Dengan demikian gharar tersebut tidak berlaku pada akad tabarru'at.

Pendapat ini dikuatkan dengan "kaidah asal dalam **muamalah** adalah sah", baik dalam akad **mu'awadhah** ataupun **tabarru'at**. Asal hukum ini tidak berubah dengan larangan Rasulullah ﷺ dari gharar dalam hadits Abu Hurairah رضى الله عنه di atas, karena itu menyangkut akad mu'awadhah saja. Apalagi perbedaan antara akad mu'awadhah dengan tabarru'at telah jelas. Akad

mu'awadhah dilakukan oleh seseorang yang ingin melakukan usaha dan perniagaan, sehingga disyaratkan pengetahuan dan kejelasan yang tidak disyaratkan dalam akad tabarru'at. Hal ini terjadi karena akad tabarru'at yang dilakukan oleh seseorang, tidaklah untuk usaha, namun untuk berbuat baik dan menolong orang lain.

**Kedua:** Gharar berlaku juga pada akad tabarru'at; inilah pendapat mayoritas ulama.

Namun yang rajih (kuat) adalah pendapat yang pertama.

Berdasarkan hal ini, maka muncullah banyak masalah yang disampaikan ulama, di antaranya:

Pemberian *majhul*. Bentuk gambarannya adalah seorang menghadiahkan sebuah mobil yang belum diketahui jenis, merek, dan bentuknya, atau memberikan sesuatu yang ada di kantongnya. Ia berkata, "Saya hadiahkan uang yang ada di kantong saya kepadamu." Pertanyaannya, apakah ini akad transaksi yang shahih atau tidak? Yang rajih adalah akad pemberian ini sah, sebab tidak disyaratkan hadiahnya harus jelas.

Demikian juga, seandainya ia menghadiahkan sesuatu miliknya yang telah dicuri atau dirampok, maka hukumnya sah. Juga, menghadiahkan barang-barang yang hilang. *Wallahu A'lam.* []